

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG  
DALAM PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 13  
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN REKLAME**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ALFAN SAPUTRA  
011900583.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2020**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : ALFAN SAPUTRA  
NIM : 011900583.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DALAM PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME




Palembang, 7 Januari 2021




**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**Dra. Hj. ERLANI, SH,MM,MH**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PALEMBANG DALAM PENERAPAN  
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

Penulis Skripsi:  
**Alfan Saputra**  
011900583.P

Pembimbing Utama:  
**Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM.,MH**  
Pembimbing Pembantu:  
**Dra. Hj. Erlen, SH., MH**

**A B S T R A K**

Permasalahan yang dikaji dalam studi ini terkait dengan pemasangan reklame di Kota Palembang, dimana sering ditemukan berbagai macam reklame yang terpasang secara bebas, dan tidak memperdulikan aspek keindahan lingkungan. Sebelum penyelenggara reklame melakukan pemasangan reklame di suatu tempat, penyelenggara reklame harus terlebih dahulu memiliki izin reklame dari Kepala DPMPTSP, dimana izin tersebut akan diberikan apabila titik lokasi pemasangan reklame, dan naskah reklame telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pasal 9 ayat (4) menjelaskan bahwa "Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tidak memiliki izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan atau pelepasan materi reklame."

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris-yuridis yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang berupa data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan melalui wawancara tanya jawab dengan subyek penelitian, dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan reklame di Kota Palembang masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan, peraturan yang ada menjadi terlihat kurang efektif dalam memberantas penyelenggara reklame yang tidak berizin. Sanksi yang diberikan hanya untuk mengontrol mengenai reklame, tidak menimbulkan efek jera. Perlunya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk menangani mengenai permasalahan reklame ini. Dimana reklame sendiri dapat membahayakan pengguna jalan apabila pemasangannya asal-asalan.

***Kata Kunci: Reklame, Pemasangan, Peraturan Walikota***

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
A b s t r a k .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Negara Hukum .....	13
B. Otonomi Daerah .....	18
C. Organisasi Perangkat Daerah .....	24
D. Sekilas tentang Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara- an Reklame .....	31
<b>BAB III: PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DALAM PENERAPAN PERATURAN WALI- KOTA PALEMBANG NO. 13 TAHUN 2019 TENTANG PE- TUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME</b>	
A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Penerapan Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame .....	37
B. Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi reklame di Kota Palembang menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu .....	43
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran-saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## A. Kesimpulan

1. Dengan semakin maraknya kegiatan pemasangan reklame perlu dilakukannya pengendalian agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan serasi, selaras dan seimbang dengan pembangunan lingkungan. Pembuatan peraturan daerah yang berupa Peraturan Walikota Palembang No 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame oleh pemerintah daerah Kota Palembang adalah bukti nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya untuk menciptakan keadaan dan kondisi masyarakat yang tertib dan tentram khususnya dalam hal pemasangan reklame di Kota Palembang. Terkait mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Penerapan Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame yang ada di Kota Palembang, peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Pembentukan peraturan Walikota ini merupakan kewenangan dari Walikota Palembang dan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah Pasal 8 ayat (1) mengatakan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah: Kajian Politik, dan Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1963.
- Gunar Sidiq Simang, *Pragmatisme Tentang Negara Hukum*, Kangko, Jakarta, 1955.
- Jeddawi Murtin, *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011
- Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Binaka Cipta, Jakarta, 2002.
- Kurde, Nukthoh Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Mesrizki Ansh Pangerang dan Pradhana Syarif ul Anugrah, *Pokok-pokok Mekanisme Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.